



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten Pangandaran Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali . . .

- kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

MUHTADIN

Ifaj Fajar Aiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT
UMUM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN.

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
 - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - a. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan

angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 7) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.
- 9) Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- 10) Petugas kampanye wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau pemangku wilayah

setempat untuk mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

- 11) Massa yang menghadiri kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan dalam keberangkatan dan kepulangan, dilarang :
 - a) Melanggar peraturan lalu lintas;
 - b) Merusak fasilitas umum; dan
 - c) Mengganggu ketertiban umum.
- 12) Petugas kampanye wajib memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban lokasi pada saat, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan kampanye.

BAB II

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Zona C Tanggal 21 Januari sampai dengan 8 Februari 2024

Hari	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
Tanggal	21/1/24	22/1/24	23/1/24	24/1/24	25/1/24	26/1/24	27/1/24	28/1/24	29/1/24	30/1/24	31/1/24	1/2/24	2/2/24	3/2/24	4/2/24	5/4/24	6/4/24	7/2/24	8/2/24
Nomor Urut Paslon	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1
Nomor Urut Partai Politik	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15

BAB III

LOKASI/TEMPAT-TEMPAT YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	KECAMATAN/ DESA	LOKASI
1	PARIGI	PARIGI	Lapang Pemda, Dusun Babakan, RT 03 RW 05, Dekat Kota Baru Parigi.
		CINTARATU	Lapang Sepak Bola Desa Cintaratu
		CIBENDA	GOR Desa Cibenda
2	SIDAMULIH	SUKARESIK	Lapang Ragasana
		SIDAMULIH	- Lapang Desa Sidamulih - GOR PGRI Sidamulih
3	MANGUNJAYA	MANGUNJAYA	Lapang Sepak Bola Desa Mangunjaya
		SUKAMAJU	Lapang Sepak Bola Desa Sukamaju Dusun Bunisinga
		KERTAJAYA	- Lapang Sepak Bola Desa Kertajaya - GOR Desa Kertajaya
4	PADAHERANG	PADAHERANG	Lapang Surawangsa Dusun Sukarenah RT 002 RW 007
		BOJONGSARI	Lapang Sepak Bola Nanggewer Dsn Nanggewer RT 01 RW 08 dan RW 09
			Lapang Sepak Bola Ciroyom, Dsn Bojongsalak RT 02/RW 04
		CIGANJENG	Lapang Nugraha Desa Ciganjeng Dusun Pasar RT 01 RW 02
		KARANGMULYA	Lapang sepak bola Desa Karangmulya RT 05 RW 03
		KARANGSARI	Lapang Desa Karangsari Dusun Nagrak RT 07 RW 04
		KEDUNGWULUH	Lapang Kedungwuluh Dusun Babakanjaya RT 19 RW 07
		MARUYUNGSARI	Lapang Dusun Mekarsari RT 023 RW 010
			Lapang Dusun Tarisi RT 04 RW 02
		PADAHERANG	Lapang Surawangsa Dusun Sukarenah RT 002 RW 007
		PALEDAH	Lapang Dsn Paledah Dusun Paledah RT 007 RW 002
			Lapang Sepak Bola Dusun Mekarjaya RT 034 RW 011
		PANYUTRAN	Lapang Desa Panyutran (100 Meter) Dusun Cinangka RT 03/01 (Komplek Dekat Kantor Desa Panyutran)
		PASIRGEULIS	Lapang Desa Pasirgeulis Dusun Pasirgeulis RT 002 RW 001

		SINDANGWANGI	<ul style="list-style-type: none"> - Lapang Bola Desa Sindangwangi Dusun Kawarasan RT 031 RW 006 - GOR Desa Sindangwangi Jl. Raya Pangandaran Dusun Kawarasan Desa Sindangwangi
		SUKANAGARA	Lapang lingga kencana Dusun Sukanagara RT 20 RW 07
5	KALIPUCANG	KALIPUCANG	<ul style="list-style-type: none"> - Lapang Desa Kalipucang - Gedung Dakwah Kalipucang, Dusun Empangsari RT 001 RW 004 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang
6	PANGANDARAN	PANANJUNG	Lapang Grand Pangandaran
		WONOHARJO	<ul style="list-style-type: none"> - Lapang Desa Wonoharjo - GOR Desa Wonoharjo Jl. Raya Cijulang KM. 02 RT. 02 RW. 08 Desa Wonoharjo Kec. Pangandaran
		PANGANDARAN	<ul style="list-style-type: none"> - Lapang Katapang Doyong - GOR Desa Pangandaran Jl. Kidang Pananjung No. 22 Desa Pangandaran Kec. Pangandaran
7	CIJULANG	CIJULANG	<ul style="list-style-type: none"> - Lapang Taruna Cijulang - GOR Tugu Cijulang - GOR Desa Cijulang
		KONDANGAJAR	Lapang Kondangajar
		CIBANTEN	Lapang Desa Cibanten
8	CIMERAK	LEGOKJAWA	Lapang Sepak Bola Cikuya
		SUKAJAYA	<ul style="list-style-type: none"> - Lapang Desa Sukajaya - GOR Desa Sukajaya Dusun Bulakgebang Rt 006 Rw 004 Desa Sukajaya - Cimerak
		KERTAMUKTI	Lapang Terbuka Desa Kertamukti
9	CIGUGUR	CIMINDI	Lapang Desa Cimindi
		BUNISARI	<ul style="list-style-type: none"> - Lapang Desa Bunisari - Gor Desa Bunisari
		KERTAJAYA	Lapang Desa Kertajaya
10	LANGKAPLANCAR	BANGUNJAYA	Lapang Bangunjaya
		PANGKALAN	Lapang Sirkuit Pangkalan
		KARANGKAMIRI	<ul style="list-style-type: none"> - Lapang Karangkamiri/Lapang Citangkalak Dusun Bangunsari RT 007 - GOR Desa Karang Kamiri Jl. Raya Karangkamiri No.28 RT 01 RW 02 Dusun Bangunsari Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar
		JADIKARYA	Lapang Lebakjero Jadikarya
		BUNGURRAYA	Lapang Pasirgoong Bungurraya
		BANGUNKARYA	Rest Area Langkob Bangunkarya
		MEKARWANGI	Pasirpeuteuy (Lapang Gunung Cupu) RT 002 RW 002

BAB IV PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

MUHTADIN



Ifaj Fajar Aiman